

BUKU AJAR

AKUNTABILITAS DANA DESA



**Enita Binawati, S.E., M.Sc
Drs. Junaldi Affan, M.M**

AKUNTABILITAS DANA DESA

1. Enita Binawati, S.E., M.Sc
2. Drs. Junaidi Affan, M.M

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Buku Ajar **Akuntabilitas Dana Desa** ini merupakan hasil luaran dari penelitian tim penulis yang dilakukan pada tahun 2022. Buku ini selain memuat mengenai hasil riset penelitian, juga berisi materi-materi yang berkaitan dengan *good governance*, akuntabilitas, dana desa, yang termasuk di dalamnya berkaitan dengan kinerja sektor publik dibidang pemerintahan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pembaca yang telah berkenan membaca dan memanfaatkan buku ini. Secara khusus, penulis sampaikan terima kasih kepada, tim peneliti dan para mahasiswa, rekan-rekan dosen di STIE Solusi Bisnis Indonesia Yogyakarta yang telah memberi ruang untuk berdiskusi dan memberi masukan demi lancarnya penelitian dan penyusunan buku ini. Penulis juga haturkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berperan serta dalam pelaksanaan riset sehingga riset dapat berjalan dengan lancar. Terakhir untuk seluruh keluarga di rumah, penulis sampaikan terima kasih atas pengertian, kebersamaan, kesabaran, cinta, dan kasih sayangnya.

Penulis berharap mudah-mudahan buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan pendidikan akuntansi sektor publik di Indonesia pada khususnya. Penulis menyadari buku ini masih jauh dari kata sempurna dan ideal. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan penulis terima dengan tangan terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 November 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	1
HALAMAN SAMPUL.....	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB 1 ANGGARAN PENDAPATAN BELANDA DESA (APBDes)	6
1.1 Pengertian APBDes.....	6
1.2 Penyusunan APBDes.....	7
1.3 Fungsi APBDes.....	9
1.4 Peran Serta Publik terhadap APBDes	10
BAB 2 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN STRUKTUR APBDes	13
2.1 Pengelolaan Keuangan Desa	13
2.2 Struktur APBDes.....	14
2.3 Contoh Format APBDes.....	19
BAB 3 LAPORAN KEUANGAN DESA	22
3.1 Pendahuluan	22
3.2 Pengertian Laporan Keuangan Desa (LKDes)	22
3.3 Tujuan dan Fungsi LKDes	23
3.4 Karakteristik LKDes	24
3.5 Regulasi LKDes	25
3.6 Teknik Pencatatan Akuntansi LKDes	26
BAB 4 JENIS JENIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH	28
4.1 Laporan Realisasi Anggaran	28
4.2 Laporan Saldo Anggaran Lebih	28
4.3 Laporan Neraca	29
4.4 Laporan Operasional	29
4.5 Laporan Arus Kas	30
4.6 Laporan Perubahan Ekuitas	30
4.7 Catatan Atas Laporan Keuangan	31
BAB 5 LAPORAN KEUANGAN DESA.....	32
5.1 Laporan Keuangan Desa	32

5.2 Struktur dan Unsur Laporan Keuangan Desa	33
BAB 6 GOOD GOVERNANCE	38
6.1 Pengertian Good Corporate Governance	38
6.2 Pengukuran Good Corporate Governance	39
6.3 Manfaat Good Corporate Governance	41
BAB 7 RISET AKUNTABILITAS DANA DESA	43
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes)

1.1 Pengertian APBDes

Menurut Mardiasmo (2009:61) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran (*budget*) adalah hasil perencanaan finansial yang disusun secara struktur berdasarkan seluruh program kerja suatu organisasi yang dituangkan dalam bentuk kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dimasa mendatang. Penganggaran (*budgeting*) adalah proses dalam perencanaan penyusunan anggaran dengan ukuran keuangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibuat dengan musyawarah bersama dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa sebagai roda pemerintahan suatu daerah. APBDesa memberikan informasi berupa segala rencana aktivitas program desa dan anggaran biaya dari Bulan Januari hingga Bulan Desember untuk pelaporan pertanggungjawaban. Hal ini sudah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang, salah satu aspek penting dalam APBDesa adalah transparansi bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi sehingga masyarakat desa bisa mengetahui jumlah pendapatan desa dan kegunaan dari pendapatan itu. Penyusunan anggaran berfungsi untuk memprediksi kegiatan operasional organisasi dan bahan pengambilan keputusan ranah publik. Berikut ini tujuan dari penyusunan anggaran dibuat :

1. Memberikan arahan untuk menentukan kebijakan organisasi

Secara formal penyusunan anggaran bisa digunakan untuk mencapai harapan organisasi, *memanage* untuk menghindari kesalahan keputusan yang diambil.

2. Mempermudah koordinasi Kerja

Menyediakan aktivitas terperinci dalam meraih target yang telah disusun dalam anggaran dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia pada suatu organisasi

3. Memperlancar rencana kegiatan

Menginformasikan kepada seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat desa, atas program kerja yang disusun untuk mendapatkan atensi dan dukungan dapat terlaksana sesuai perencanaan.

4. Mengukur kinerja

Keberadaan anggaran dalam suatu organisasi dapat memungkinkan untuk mengendalikan kinerja individu atau kelompok melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas. Memberikan informasi atas perlu tidaknya melakukan revisi anggaran.

1.2 Penyusunan APBDes

APBDesa sebagai dokumen resmi menjamin perencanaan kegiatan dengan anggaran dapat optimal berdasarkan prinsip partisipatif, akuntabilitas, dan transparan. Tahapan penyusunan Rancangan APBDesa disusun oleh Pemerintah Desa dengan memperhatikan peraturan bupati/walikota mengenai Pedoman Penyusunan APBDesa. Peraturan ini untuk mengetahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Berikut dibawah ini merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDesa sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa, terdiri dari :

a. Kepala Desa

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa dengan dibantu perangkat desa. Secara langsung dipilih oleh penduduk desa melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kepala desa sangat berpengaruh dalam proses penyusunan APBDesa karena bertugas membentuk tim penyusunan APBDesa, membahas raperdes APBDesa, membahas perubahan APBDesa dan mempertanggungjawabkan serta menyetujui bersama BPD. Selain itu, kepala desa juga berperan untuk menetapkan dan mensosialisasikan Perdes APBDesa, serta menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa dan pengelolaan barang desa. Kepala desa menerbitkan Keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Menetapkan bendahara desa dan menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan serta menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan aset milik desa.

b. Sekretaris desa

Seorang sekretaris desa (Sekdes) adalah perangkat desa yang membantu seluruh tugas-tugas kepala desa dibidang administrasi pemerintahan seperti mengarsipkan

dokumen, notulensi, mempersiapkan rapat anggota, dan lainnya. Sekdes diangkat oleh sekretaris daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Wali Kota. Dalam proses penyusunan APBDesa, sekdes dengan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sangat berperan ikut serta dalam penyusunan APBDesa seperti menyusun rancangan Peraturan Desa dan perubahan raperdes tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa, memimpin penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), melakukan pengendalian kegiatan dengan memeriksa dan merekomendasi Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan. Mendokumentasikan proses penyusunan, perubahan, dan pertanggungjawaban APBDesa, Sekdes juga berperan memverifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

BPD merupakan Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang beranggotakan wakil dari penduduk desa berdasarkan wilayah yang ditetapkan dengan musyawarah. Ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota dengan proses pelantikan mengucapkan sumpah dihadapan masyarakat dipandu oleh Bupati/Wali Kota dan tidak diperkenankan menjabat sebagai Kepala Desa dan Perangkat desa. BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan sebagai penghubung Lembaga desa lainnya. Proses penyusunan APBDesa tidak lepas dari BPD yaitu membantu kepala desa membahas rancangan peraturan desa dan perubahan APBDesa untuk memperoleh persetujuan pada kesesuaian RAPBDesa dengan RKP Desa. BPD juga berperan untuk menyetujui dan menetapkan anggaran serta melakukan pengawasan proses penyusunan dan implementasi APBDesa. Menyelenggarakan musyawarah BPD untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan undang-undang dan berperan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan Lembaga lainnya.

3. Masyarakat

Masyarakat yang dimaksudkan disini adalah perwakilan warga dari tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur warga miskin, dan organisasi kemasyarakatan. Dalam penyusunan APBDesa masyarakat berperan melakukan konsolidasi partisipan demi kesejahteraan masyarakat, memberikan masukan kepada pemerintah melalui BPD/Pemerintah Desa langsung, agregasi kepentingan (mengumpulkan kepentingan yang berbeda-beda), memilih prioritas yang ditetapkan untuk program dan kegiatan di

tahun berjalan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perdes APDDes guna memperbaiki masalah dalam program yang telah dijalankan.

4. Bupati

Mengevaluasi raperdes, melakukan pembinaan, melakukan pengawasan yang dibantu dengan camat dan satuan kerja perangkat daerah.

1.3 Fungsi APBDes

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:33) APBDesa memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut :

- a). **Alat Perencanaan** : Anggaran sebagai alat perencanaan manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan program-program kegiatan dalam satu tahun. Anggaran desa dapat berfungsi untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan oleh desa dengan tertuang rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk : 1). Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan. 2). Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan. 3). Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun. 4). Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.
- b). **Alat Pengendalian** : Anggaran dapat digunakan sebagai pengendali perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.
- c). **Alat Kebijakan Fiskal** : Dengan anggaran dapat membantu merumuskan kebijakan fiskal kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- d). **Alat Koordinasi dan Komunikasi** : *Penyusunan anggaran dapat membantu*, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran

publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya ikonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.

- e). **Alat Penilaian Kinerja** : Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.
- f). **Alat Motivasi** : Anggaran dapat memotivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

1.4 Peran Serta Publik terhadap APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran seharusnya mengetahui dari mana dan berapa besar Pendapatan Desa dan diajak untuk kepentingan keuangan desa tersebut. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tatakelola pemerintahan desa dijalankan dengan baik. Apirasi dari masyarakat sangat dibutuhkan sebagai pengambil keputusan penyusunan APBDesa. Meski tidak semua dari aspirasi akan terpenuhi, namun partisipasi dari masyarakat dapat menjadi pertimbangan pemerintah kebutuhan masyarakat bisa merata dengan melihat situasi yang ada.

Masyarakat bisa melihat informasi APBDesa sebagai bukti transparansi pemerintah seperti yang tertuang dalam permendagri nomor 20 Tahun 2018 Pasal 39 ayat (1) bahwa kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Des kepada masyarakat melalui media

informasi yang mana sedikit memuat APBDesa, Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan dan alamat pengaduan. Maka hampir diseluruh desa saat ini diberlakukan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) untuk mempermudah pengelolaan keuangan menjadi esektif dan efisien dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. APBDesa bukan merupakan dokumen rahasia, tetapi dokumen yang bisa diketahui semua orang sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang.

Anggaran tidak serta merta hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat, dana bencana alam, tunjangan pemerintah, dan penyertaan modal seperti bumdes. Bumdes adalah salah satu badan usaha yang dapat mendorong kesejahteraan desa dengan seluruh atau sebagian modalnya melalui penyertaan langsung dari desa. Pendirian bumdes juga tidak lepas dari musyawarah desa sesuai dengan potensi yang ada didesa baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Bila dapat dikembangkan dengan baik oleh pemerintah, maka dapat berdampak positif bagi masyarakat karena selain menyumbang Pendapatan Asli Desa juga dapat menyerap tenaga kerja serta melatih *skill* wirausaha.

Peran publik sangat berpengaruh terhadap APBDesa apabila masyarakat ikut berpartisipasi baik usulan kebutuhan masyarakat maupun tenaga dalam pelaksanaan program kegiatan. Publik sebagai bukti untuk memastikan kinerja pemerintah desa dalam memenuhi permintaan dan keluh kesah atas permasalahan publik sesuai dengan peraturan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan APBDesa memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Keadilan

APBDesa dapat dikatakan berkualitas jika anggaran disusun merata sesuai kebutuhan masyarakat dengan pertimbangan skala prioritas. Setiap dusun tidak ada unsur diskriminasi atau membeda-bedakan.

2. Partisipatif

Masyarakat berperan aktif dari merencanakan hingga tahap evaluasi kegiatan. Memberi masukan berupa masukan, saran, atau kritikan kepada pemerintah desa apabila terdapat kekurangan dalam mengelola APBDesa bisa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun secara langsung guna peningkatan kualitas kinerja dihadapan publik.

3. Akuntabilitas

Anggaran dapat dipertanggungjawabkan publik sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan publik. Dapat berupa laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah terlaksana maupun tidak terlaksana beserta rincian biaya.

4. Transparansi

Adanya keterbukaan publik terhadap informasi sehingga masyarakat dan pihak berkepentingan dapat mengetahui proses penganggaran sesuai peraturan. Transparansi merupakan salah satu aspek yang terkandung dalam *Good Governance*, untuk mengukur sejauh mana keberpihakan pemerintah dengan publik.

5. Disiplin Anggaran

Anggaran disusun dengan memperhatikan sumber pendapatan dan yang akan dibelanjakan, sehingga bisa mencukupi kegiatan yang sudah direncanakan. Keseluruhan penggunaannya juga memiliki bukti-bukti pendukung yang valid. Seseuai prosedur anggaran disusun tepat waktu untuk menghindari penyimpangan publik

Bila prinsip-prinsip diatas dapat berjalan dengan baik, artinya pemerintah berorientasi pada publik tanpa ada penyalahgunaan kekuasaan. Pentingnya kesadaran sinergitas masyarakat desa dan pemerintah desa adalah salah satu faktor kemajuan desa.

BAB 2

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA & STRUKTUR APBDES

2.1 Pengelolaan Keuangan Desa (APBDes)

Pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap Perencanaan Keuangan Desa dimulai dari Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dituangkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pengelolaan APBDesa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan pedesaan. Pelaksanaan kekuasaan desa dalam lingkup desa yang didanai oleh APBDesa oleh hak-hak masyarakat adat dan kekuasaan lokal juga dapat didanai dari APBN dan APBD. Permendagri No. 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri tentang perubahan pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Berikut mekanisme tahapan anggaran desa, yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan penyusunan anggaran pertama kali melalui tingkat dusun. Terdiri dari dua tahapan yaitu musyawarah dusun dan penjaringan aspirasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Masyarakat mengajukan usulan-usulan kegiatan yang berpotensi memberikan manfaat maupun permasalahan yang sedang dihadapi disetiap masing-masing dusun dituangkan kedalam catatan/notulen. Apabila ada yang menjaring aspirasi masyarakat, BPD berwenang menyampaikannya kedalam musyawarah desa yang terlebih dahulu melakukan *skoring* yaitu skala prioritas lebih diutamakan. Program ini meliputi kegiatan pemerintahan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya merancang suatu agenda dan jadwal kegiatan untuk mencapai target yang sudah direncanakan.

2. Pelaksanaan

Pemerintah Desa bertanggungjawab atas terlaksananya program kegiatan. Dari tahap perencanaan kemudian pemerintah desa mengalokasikan dana untuk pelaksanaan. Kepala desa bertugas mengawasi kegiatan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan. Masyarakat bisa menyumbang tenaga keuangan dan ikut berprasasti guna pelaksanaan program.

3. Pelaporan

Kegiatan ini meliputi membuat pelaporan kebutuhan dana yang akan digunakan untuk kepentingan publik. Mengidentifikasi keseluruhan pos sumber pendapatan untuk membiayai pos pengeluaran.

4. Pertanggungjawaban

Menilai kebenaran pelaksanaan program sesuai dengan rencana dengan dibuktikan dengan adanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) disetiap kegiatan.

2.2 Struktur APBDes

Struktur APBDESA tertuang dalam Peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Berikut penjelasan masing-masing bagian diantaranya adalah

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa adalah penerimaan uang melalui rekening desa yang diberikan atas dasar hak desa untuk kegiatan selama satu tahun diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pendapatan. Pendapatan desa terdiri atas :

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

- a. Hasil usaha desa
 - Hasil Pengelolaan Pasar/Kios Desa
 - Hasil Pengelolaan Kas Desa
 - Hasil Usaha Desa Lainnya
- b. Hasil kekayaan desa
 - Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa
 - Pendapatan Sewa Sewa Bangunan Desa
 - Hasil obyek rekreasi desa
- c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat
- d. Hasil gotong royong
- e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah, seperti :
 - Pungutan desa pemberian surat keterangan
 - Pungutan desa legalisasi surat-surat
 - Tuntutan Ganti Kerugian (TGK)
 - Hasil Penjualan Aset Desa selain tanah yang tidak dipisahkan
 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Barang
 - Legalisasi surat pengantar permohonan izin

- Perolehan jasa bank dan pungutan lainnya

2) Pendapatan Transfer

a. Dana Desa

Dana dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota khusus untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara bertahap pada tahun anggaran berjalan

b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dialokasikan ke desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan.

c. Alokasi dana desa

Alokasi dana desa berasal dari Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK)

d. Bantuan keuangan berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Bantuan keuangan ini digunakan untuk membantu mempercepat pembangunan desa dan pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa dengan nominal sesuai kemampuan daerah.


3) Pendapatan lain-lain

a. Hibah

b. Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

c. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

Gambar 2.1
Bagan Pendapatan Desa



2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan pengeluaran oleh desa melalui rekening kas desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diterima kembali yang penggunaannya telah disepakati dalam musyawarah untuk menjalankan kegiatan desa sesuai skala prioritas. Klasifikasi Belanja Desa berdasarkan bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja yaitu:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Adapun contohnya sebagai berikut:

- Operasional Badan Permusyawaratan Desa
- Operasional RT/RW
- Operasional LINMAS Desa

- Pengelolaan Administrasi dan Sistem Informasi Desa
- Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (RKPDDes)
- Penyelenggaraan Musyawarah desa
- Penyelenggaraan Musrenbang Desa
- Dst

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Adapun contohnya sebagai berikut:

- Rehabilitasi Gedung Kantor Desa
- Rehabilitasi Bangunan pendukung Kantor Desa
- Rehabilitasi Gedung PAUD dan TK DesaPembangunan rumah tidak layak huni
- Rehabilitasi/pembangunan Jalan lingkungan pemukiman
- Rehabilitasi/pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- Rehabilitasi bangunan pendukung ibadah
- Dst

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Adapun contohnya sebagai berikut:

- Pembinaan LINMAS Desa
- Pembinaan PKK Desa, Dusun, dan Dasa wisma
- Fasilitas pelaksanaan peringatan hari besar nasional
- Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat
- Pengelolaan dan pembinaan taman bacaan masyarakat
- Penyuluhan Penyalahgunaan dan bahaya NAPZA
- Fasilitas kegiatan kesehatan masyarakat
- Dst

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Adapun contohnya sebagai berikut:

- Pelatihan dan pemberdayaan kelompok tani
- Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
- Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
- Pelatihan dan pemberdayaan bagi kaum LANSIA

- Pelatihan dan pemberdayaan Kelompok tani
- Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa
- Dst

5) Bidang Tak Terduga

Adapun contohnya sebagai berikut:

- Kegiatan penanggulangan bencana alam
- Kegiatan darurat dan mendesak
- Dst

Pembagian kelompok didalam belanja desa sesuai dengan kebutuhan guna menjalankan RKPDesa. Adapun Jenis-jenis yang dibelanjakan yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa adalah keseluruhan penerimaan yang perlu dibayar kembali atau keseluruhan pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun penganggaran maupaun pada tahun anggaran mendatang

Pembiayaan diklasifikasikan berdasarkan kelompok, jenis, dan objek pembiayaan menjadi dua yaitu :

- 1) Penerimaan pembiayaan
 - a. SilPA tahun sebelumnya
 - b. Hasil penjaualan kekayaan desa dipisahkan kecuali tanah dan bangunan
 - c. Pencairan dana cadangan
- 2) Pengeluaran pembiayaan
 - a. Pembentukan dana cadangan
 - b. Penyertaan Modal termasuk BUMDes

2.3. Contoh Format APBDes

Berikut adalah contoh format APBDesa:

Tabel 2.1 Format APBDesa

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
	PENDAPATAN		
	<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
	Hasil Usaha		
	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong		
	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
	<i>Pendapatan Transfer</i>		
	Dana Desa		
	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota		
	Alokasi Dana Desa		
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		
	Bantuan Keuangan Provinsi		
	<i>Pendapatan Lain-Lain</i>		
	Hibah dan Sumbangan dan Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat		
	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah		
	JUMLAH PENDAPATAN		
	BELANJA		
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
	Belanja Pegawai :		
	Penghasilan Tetap Kepala Desa & Perangkat Desa		
	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	Tunjangan BPD		
	Operasional Perkantoran		
	Belanja Barang dan Jasa		
	*Alat Tulis Kantor		
	*Benda Pos		
	*Pakaian Dinas dan Atribut		
	*Pakaian Dinas		
	*Alat dan Bahan Kebersihan		
	*Perjalanan Dinas		
	*Pemeliharaan		

		*Air, Listrik, dan Telepon		
		*Honor		
		*dst.....		
		Belanja Modal		
		*Komputer		
		*Meja dan Kursi		
		*Mesin TIK		
		*dst.....		
		Operasional BPD		
		Belanja Barang dan Jasa		
		*ATK		
		*Penggandaan		
		*Konsumsi Rapat		
		*dst.....		
		Operasional RT/RW		
		Belanja Barang dan Jasa		
		*ATK		
		*Penggandaan		
		*Konsumsi Rapat		
		*dst.....		
		<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>		
		<i>Perbaikan Saluran Irigasi</i>		
		Belanja Barang dan Jasa		
		*Upah Kerja		
		*Honor		
		*dst.....		
		Belanja Modal		
		*Semen		
		*Material		
		*dst.....		
		Pengaspalan Jalan Desa		
		Belanja Barang dan Jasa :		
		*Upah Kerja		
		*Honor		
		*dst.....		
		Belanja Modal		
		*Aspal		
		*Pasir		
		*dst.....		
		Kegiatan.....		
		<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>		

		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
		Belanja Barang dan Jasa :		
		*Honor Pelatih		
		*Konsumsi		
		*Bahan Pelatihan		
		*dst.....		
		Kegiatan.....		
		<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>		
		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
		Belanja Barang dan Jasa :		
		*Honor Pelatih		
		*Konsumsi		
		*Bahan Pelatihan		
		*dst.....		
		Kegiatan.....		
		<i>Bidang Tak Terduga</i>		
		Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam		
		Belanja Barang dan Jasa :		
		*Honor Tim		
		*Konsumsi		
		*Obat-obatan		
		*dst.....		
		Kegiatan.....		
		JUMLAH BELANJA		
		<i>SURPLUS/DEFISIT</i>		
		PEMBIAYAAN		
		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
		SILPA		
		Pencairan Dana Cadangan		
		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan		
		JUMLAH (Rp)		
		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
		Pembentukan Dana Cadangan		
		Penyertaan Modal Desa		
		JUMLAH (Rp)		

BAB 3

LAPORAN KEUANGAN DESA

3.1 Pendahuluan

Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas Pemerintah Desa. Desa merupakan bagian dalam struktur pemerintahan yang wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Dana Desa yang disalurkan ke Desa digunakan untuk pemberdayaan kegiatan masyarakat yang dialokasikan dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah untuk disalurkan untuk ke Pemerintah Desa. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan Desa sebagai bentuk informasi pertanggungjawaban dan transparansi kepada masyarakat maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Pelaporan keuangan pemerintah desa wajib mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang tertuang dalam PP 71 th 2010. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam Menyusun dan menyajikan jenis laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dalam bab ini, akan dibahas tentang pentingnya laporan keuangan desa yang terdiri atas tujuan laporan keuangan desa, karakteristik laporan keuangan desa yang baik, Regulasi Standar Akuntansi Pemerintah, Teknik pencatatan akuntansi laporan keuangan Desa, Jenis Laporan Keuangan Desa, Struktur dan Unsur Laporan Keuangan Desa dan Contoh Laporan Keuangan Desa dan contoh laporan keuangan desa. Laporan keuangan desa harus disusun dengan baik sesuai dengan SAP guna memberikan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan bagi para penggunanya.

3.2 Pengertian Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. (Mahmudi, 2007). Menurut Mardiasmo (2009) Laporan keuangan merupakan suatu proses pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan menilai kinerja suatu Organisasi. Dengan demikian, Laporan keuangan adalah sebuah informasi sebagai salah satu bentuk mekanisme

pertanggungjawaban dan transparansi untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

Pemerintahan Desa telah mengalami perubahan dengan hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menegaskan tentang penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah, dan disinilah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai suatu panduan atau pedoman bagi kepala desa dan bendahara desa dalam menyusun laporan keuangan desa.

Laporan Keuangan Desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa selama kurun periode waktu tertentu untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti ; masyarakat desa, struktur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kabupaten/kota, propinsi, dan pusat dan pihak-pihak pengguna laporan keuangan lainnya yang membutuhkan.

3.3 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Desa

Dalam kerangka konseptual Standar Akuntansi pemerintahan dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan Daerah, yaitu :

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- c. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya
- d. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi.
- e. Menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi dan pencapaian tujuan.

Penyusunan laporan keuangan desa didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengacu pada standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010. Hal ini dikarenakan desa merupakan bagian dari pemerintahan Republik Indonesia.. Tujuan utama dari Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk

akuntabilitas pengelolaan sumber daya yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan.

Adapun tujuan dari laporan keuangan Desa adalah sebagai berikut :

1. Sebagai alat untuk mengevaluasi dan sebagai alat pengendalian.
2. Sebagai Indikator efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.
3. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas suatu laporan keuangan sesuai dengan hukum dan amanat yang tercantum dalam perundang-undangan.
4. Untuk memberikan Informasi dan mengetahui posisi keuangan desa.

Tujuan dari Laporan Keuangan Desa adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa secara hukum dalam bentuk informasi akuntansi berbasis akuntansi terhadap penyelenggara kepentingan yang sesuai dengan SAPDesa yang transparansi dan akuntabel. Sehingga laporan dapat dibaca, dipahami oleh umum dan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya yang nantinya akan diperiksa dan diukur tingkat keandalannya

Adanya Laporan Keuangan Desa dibuat berfungsi sebagai berikut ;

1. mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya desa dalam satu periode pelaporan
2. sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa dan meningkatkan kredibilitas pemerintahan desa
3. sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan praktik penyalahgunaan atau penyimpangan pengelolaan keuangan
4. sebagai wujud implementasi good Governance atas transparansi dan akuntabilitas sesuai undang-undang.

3.4 Karakteristik Laporan Keuangan Desa

Pemerintah Desa harus terus berupaya dalam menyajikan laporan keuangan desa yang baik dan berkualitas. Merujuk pada Peraturan pemerintah PP No. 71 tahun 2010, Laporan keuangan yang dinilai baik harus memenuhi karakteristik sebagai berikut ;

1. Relevan, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disajikan harus memberikan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam pengambilan keputusan, dengan membantu mereka dalam

mengevaluasi kejadian di masa lalu, memprediksi kejadian masa depan, dan dapat mengoreksi terhadap hasil evaluasi yang telah dilakukan di masa lalu. Laporan Keuangan dikatakan relevansi apabila memiliki manfaat bagi penggunanya, di publishkan secara tepat waktu, memiliki manfaat umpan balik, dan lengkap.

2. Andal, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus bisa diandalkan tidak menyesatkan dan tidak mengandung unsur manipulasi. Laporan keuangan dikatakan andal apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
 - Penyajian secara jujur, laporan keuangan bebas dari salah saji material, tidak ada manipulasi dan harus sesuai dengan kebenaran sehingga informasi tersebut dapat dipercaya.
 - Dapat diverifikasi, informasi dalam laporan keuangan dapat diverifikasi kebenarannya melalui proses audit laporan keuangan.
 - Netral, penyajian laporan keuangan tidak bersifat memihak hanya kepada pihak atau kelompok tertentu yang membutuhkan.
3. Dapat Dibandingkan, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan bermanfaat dapat digunakan sebagai pembandingan dengan laporan keuangan yang telah disajikan disuatu periode yang telah berlalu.
4. Dapat Dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh penggunanya dengan menggunakan bahasa dan istilah-istilah yang telah diadaptasi dengan pengetahuan penggunanya, dengan ini pengguna laporan keuangan dapat dikatakan memiliki pemahaman yang cukup untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

3.5 Regulasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Tahun 2005 ke 2010

Standar akuntansi pemerintahan menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dalam mewujudkan good governance, pemerintah melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia (KSAP), mengeluarkan perundangan terkait standar akuntansi pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

PP No. 71 Tahun 2010 merupakan pengganti dari PP No. 24 Tahun 2005. Beberapa hal penting perubahan pada SAP adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pokok yang disusun pada SAP lama menurut PP No. 24 Tahun 2005 terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Neraca
 - c. Laporan Arus Kas
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan

Sedangkan pada SAP baru menurut PP No.71 Tahun 2010, komponen laporan keuangan terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b. Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
 - c. Neraca
 - d. Laporan Operasional (LO)
 - e. Laporan Arus Kas (LAK)
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan
2. Basis pencatatan yang digunakan pada SAP (PP No. 24 tahun 2005) yaitu basis kas menuju akrual sedangkan pada SAP (PP No.71 tahun 2010) basis kas yang digunakan yaitu basis akrual
3. Pada penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, pemerintah tetap menggunakan basis kas, sedangkan penyusunan Neraca dan Laporan Operasional menggunakan basis akrual.

Adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada Standar Akuntansi Pemerintah dilandasi dengan adanya keinginan untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.

3.6 Teknik Pencatatan Akuntansi Laporan Keuangan Desa

Pemerintah sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Pencatatan

Akuntansi laporan keuangan pemerintah menurut SAP terdiri atas tiga hal yaitu, Basis Kas, Basis kas menuju AkruaI dan Basis AkruaI.

1. Basis Kas

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Basis Kas Menuju AkruaI

Basis Kas menuju AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akruaI.

3. Basis AkruaI

Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, maksudnya mengakui pendapatan, beban, aset, Utang, dan ekuitas dalam laporan keuangan, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau dapat dilihat pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah desa adalah basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pemerintah Desa menggunakan basis akruaI dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Pemerintah Desa diperkenankan untuk menggunakan basis akruaI berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 sepanjang dalam menyajikan laporan keuangan yang relevan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP Berbasis AkruaI dapat dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI paling lambat Tahun Anggaran 2015. Selain mengatur SAP Berbasis AkruaI, PP Nomor 71 Tahun 2010 juga mengatur SAP Basis AkruaI yang saat ini masih digunakan oleh seluruh entitas.

BAB 4

JENIS JENIS LAPORAN KEUANGAN

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah No. 71 tahun 2010, terdapat jenis laporan keuangan pokok yang harus dibuat pemerintah mencakup:

4.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah kegiatan keuangan pemerintah pusat / daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD maupun APBDes. Laporan Realisasi Anggaran membahas tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran memberikan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan tertentu. Laporan Realisasi Anggaran memiliki beberapa komponen sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran merupakan laporan keuangan yang lebih menyajikan laporan keuangan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya dan
Lain-lain
- d. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3 Laporan Neraca

Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah pada tanggal tertentu. Suatu entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan tidak lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dengan pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Investasi jangka pendek
- c. Piutang pajak dan bukan pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi jangka panjang
- f. Aset tetap
- g. Kewajiban jangka pendek
- h. Kewajiban jangka panjang
- i. Ekuitas

4.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan salah satu laporan yang harus disusun oleh pemerintah daerah setelah dikeluarkannya PP No. 71 tahun 2010, manfaat disusunnya laporan operasional ini, yaitu tersedianya informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan dan penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya, secara garis besar menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional
- b. Beban atau Biaya dari kegiatan operasional
- c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
- d. Kegiatan Non Operasional (bila ada)
- e. Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa
- f. Pos luar biasa (bila ada)

g. Surplus/Defisit-LO.

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.

4.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan dalam empat aktivitas utama yaitu;

- a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
- b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
- c. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan,
- d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.

4.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan PP No.71 tahun 2010 berdasarkan SAP berbasis Akrual, yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
 - perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

4.7 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar rinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, yang penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, Catatan atas Laporan keuangan menyajikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB 5

LAPORAN KEUANGAN DESA

5.1 Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan desa berbeda dengan laporan keuangan sektor publik maupun laporan keuangan pemerintahan. Berdasarkan format yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, laporan keuangan yang disusun lebih sederhana daripada laporan keuangan daerah dan pemerintahan yang lain.

Penyusunan laporan keuangan desa didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010. Hal ini dikarenakan desa merupakan bagian dari pemerintahan Republik Indonesia. Komponen laporan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan kekayaan milik desa
3. Neraca Desa
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Berdasarkan jenis laporan keuangan diatas, jenis laporan keuangan desa memiliki perbedaan dengan komponen laporan keuangan pemerintahan daerah. Laporan keuangan desa tidak mencantumkan catatan atas laporan keuangan, berbeda dengan laporan keuangan pemerintahan daerah. Selain itu, laporan kekayaan milik desa yang menyerupai laporan posisi keuangan (neraca) tidak mencantumkan komponen ekuitas, sehingga hanya mencantumkan komponen aset dan liabilitas. Hal ini dapat dipahami, dikarenakan laporan keuangan desa lebih sederhana daripada laporan pemerintahan. Standar pelaporan yang disesuaikan dengan laporan keuangan desa, tentunya akan membantu perkembangan dari pelaporan keuangan desa

5.2 Struktur dan Unsur Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan desa memiliki stuktur dan bagian-bagian yang Menyusun sehingga menghasilkan suatu laporan keuangan desa yang bisa disajikan kepada pihak-pihak berkepentingan. Struktur dan Unsur Laporan Realisasi Anggaran Desa terdiri atas:

A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran yang berkenaan, terdiri dari ;

1) Pendapatan

a. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang bersumber dari hasil usaha, gotong royong, partisipasi, swadaya, dan pendapatan asli desa lainnya yang sah.

b. Pendapatan Transfer

Merupakan penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada pelaporan lainnya. Jenis penerimaan ini antara lain:

- Dana desa
- Bagian dari hasil pajak dan retribusi
- Alokasi dana desa
- Bantuan yang berasal dari propinsi, kabupaten dan kota

c. Pendaptan lain-lain

Jenis pendapatan lain-lain antara lain adalah hibah, sumbangan dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat, dan pendapatan lain yang sah.

2) Belanja Desa

Jenis belanja desa dibedakan dengan beberapa bidang yang ada dalam pemerintahan desa, yaitu :

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang ini antara lain;

- Penghasilan tetap dan tunjangan belanja pegawai.
- Operasional perkantoran, yaitu; belanja modal, seperti komputer, meja kursi. Belanja barang dan jasa seperti

atribut, pakaian dinas, bahan kebersihan, perjalanan dinas, pemeliharaan, air, listrik, telepon, honor.

- Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu ; ATK, penggandaan, konsumsi rapat.
- Dana operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)

b) Bagian Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Perbaiki saluran irigasi (upah kerja dan honor, belanja semen dan material).
- Peningkatan mutu jalan desa

c) Bagian Pembinaan Kemasyarakatan

Aktivitas pembinaan ketentraman dan ketertiban honor pelatih, konsumsi dan bahan pelatihan, honor dan konsumsi.

d) Bagian Pemberdayaan Masyarakat

Training aparatur pemerintahan desa, seperti kepala desa atau lurah.

e) Bidang Tidak Terduga

Aktivitas kejadian luar biasa, belanja konsumsi, obat-obatan, dan honor.

3) Pembiayaan Desa

Dalam Pembiayaan Desa terdapat 2 unsur, yaitu ;

1. Penerimaan Pembiayaan
 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
 - Pencairan dana cadangan
 - Hasil kekayaan desa yang dipisahkan
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - Pembentukan dana cadangan
 - Penyertaan modal desa

B. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa merupakan laporan milik Pemerintah Desa per tanggal akhir tahun pada suatu periode pelaporan memuat laporan yang memuat posisi aktiva atau kekayaan dan hutang. Unsur-unsur yang menyusun laporan kekayaan milik desa adalah sebagai berikut:

a) Aset Desa

1. Aset Lancar (current asset) merupakan aset desa yang mudah untuk dicairkan, yaitu :
 - Kas desa (rekening kas desa, uang kas di bendahara desa, dan kas lainnya).
 - Investasi jangka pendek
 - Piutang (sewa tanah, sewa gedung, piutang transfer dana desa, dsb)
 - Persediaan (kertas segel, materai, barang habis pakai, bahan/material, dsb)
2. Aset Tidak Lancar (fixed asset)
 - Investasi permanen
 - Aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan)
 - Dana cadangan

b) Kewajiban Desa

3. Kewajiban jangka pendek
 - Utang perhitungan pihak ketiga (iuran jaminan kesehatan, utang pajak, utang jaminan)
 - Utang bunga kepada bank dan lembaga keuangan bukan bank, utang bunga dalam negeri lainnya.
 - Utang jangka pendek lainnya
4. Kewajiban jangka Panjang
 - Pinjaman jangka panjang; utang dalam negeri sektor perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, utang dalam negeri lainnya.
 - Utang jangka panjang lainnya.

c) Kekayaan bersih Desa

C. Neraca Desa

Neraca Desa adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan terkait posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada satu periode. Neraca desa menggambarkan sumber daya yang dimiliki desa, khususnya pembangunan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk memenuhi target tahunan

desa dan menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, Neraca desa antara lain sebagai berikut:

a) Aset

Aset dapat diakui apabila pada saat manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh desa dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut :

- Kas, dicatat sebesar nilai nominal
- Piutang, dicatat sebesar nilai nominal
- Persediaan, dicatat sebesar biaya perolehan atau nilai wajar
- Investasi dicatat sebesar pengeluaran untuk investasi yang dilakukan oleh desa
- Aset tetap dicatat sebesar harga beli atau biaya perolehan.
- Aset Lainnya

b) Kewajiban

Kewajiban dapat diakui apabila pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

c) Ekuitas Desa

Ekuitas Desa adalah kekayaan bersih suatu pemerintah desa yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah desa pada tanggal laporan

D. Catatan atas Laporan keuangan Desa

Catatan atas laporan keuangan desa meliputi penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan realisasi anggaran desa, laporan kekayaan milik desa awal dan neraca desa. Pemerintah desa Menyusun Catatan atas laporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipahami. Catatan atas laporan keuangan membahas hal-hal sebagai berikut :

- a. Informasi yang diperlukan dalam penyajian wajar dan yang tidak disajikan dalam laporan LRA dan Neraca
- b. Rincian atas penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada LRA dan Neraca/Laporan Kekayaan Desa

Selain unsur-unsur diatas dalam laporan keuangan daerah juga diperlukanya buku-buku penatausahaan yang terdiri dari : Buku kas, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Inventaris Desa, Buku Persediaan, Buku Modal, Buku Piutang, Buku Hutang/Kewajiban untuk mencatat setiap transaksi penerimaan atau pendaptan dan pengeluaran yang diperlukan untuk membuat keuangan desa.

BAB 6

GOOD GOVERNANCE

6.1 Pengertian *Good Governance*

Governance merupakan suatu tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau dengan kata lain cara mengelola urusan – urusan publik. Menurut *World Bank*, *governance* adalah cara pemerintah dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan. Sedangkan menurut *United National Development Program* adalah menekankan pada aspek politik dalam hal pembuatan kebijakan, aspek ekonomi dalam hal proses pembuatan kebijakan ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup, dan aspek administrasi yang mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Dari sinilah diharapkan terwujudnya *good governance*.

Pelaksanaan *good governance* menurut UNDP mempunyai karakteristik :

- a. *Participation*, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan.
- b. *Rule of law*, yaitu kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c. *Transparency*, yaitu transparansi dibangun atas dasar kebebasan mendapatkan informasi.
- d. *Responsiveness*, yaitu lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
- e. *Consensus orientation*, yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f. *Equity*, yaitu setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g. *Efficiency and effectiveness*, yaitu pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h. *Accountability*, yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- i. *Strategic vision*, yaitu penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Prinsip *good corporate governance* dalam pelaksanaannya adalah meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Penerapan prinsip – prinsip ini diharapkan dapat diimplementasikan dalam berbagai sektor dengan pola

interaksi dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Penerapan *good governance* sangat diyakini memberikan kontribusi yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, serta sangat efektif menghindari penyimpangan. Terwujudnya *good governance* bisa terlihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah dengan melihat akuntabilitasnya. Pemerintah daerah harus dapat mempertanggungjawabkan akuntabilitas atas pelayanan publik dan menyelenggarakan pelayanan publik yang terbuka sebagai perwujudan *good governance*.

Khusus untuk lembaga pemerintahan, dalam konsep *Good Corporate Governance* lebih ditekankan pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing antar daerah yang bersifat membangun. Karena salah satu manfaat dari prinsip ini adalah dapat meningkatkan kinerja pemerintahan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih meningkatkan pelayanan kepada publik.

6.2 Pengukuran *Good Corporate Governance*

Sepertinya yang sudah dijelaskan di atas, dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* ada beberapa indikator yang digunakan dalam pengukuran konsep ini. Untuk Indonesia sendiri, dalam penerapan *Good Corporate Governance*, indikator yang dapat digunakan yaitu TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness*).

1. *Transparency*

Governance sendiri terdiri dari 3 pilar yang memiliki kepentingan, yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Dalam penerapannya, informasi-informasi yang berkaitan dengan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat wajib untuk dipenuhi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diakses. Transparansi yang dilakukan selama ini adalah misalnya, dalam hal pelaporan keuangan, pemerintah menggunakan media massa dalam memberikan penjabaran laporan keuangan. Selain itu, transparansi dapat dilakukan dengan mudah dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga tidak lagi dijadikan suatu alasan bagi ketiga pilar *governance* tersebut untuk tidak memiliki inisiatif dalam mengungkapkan berbagai informasi yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan atau kebijakan, baik oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang sangat

berpengaruh pada para pemangku kepentingan yang disebabkan oleh keputusan atau kebijakan tersebut.

2. *Accountability*

Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi organisasi kepada *shareholders* dan *stakeholders* agar pengelolaan organisasi dapat berjalan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan organisasi tanpa mengesampingkan kepentingan *shareholder* dan *stakeholders* tersebut. Akuntabilitas dikaitkan dengan kinerja sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Bagaimana kompetensi yang dimiliki SDM tersebut mampu mewujudkan pertanggungjawaban tersebut. Hal ini tidak terbatas pada itu saja, namun juga memastikan setiap pegawai organisasi memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan tugas, tanggung jawab serta perannya dalam organisasi dengan menerapkan sistem *reward and punishment* secara objektif.

Namun tidak dapat dipungkiri, kualitas SDM di Indonesia masih dalam tahap berkembang. Sehingga perlu diterapkan pelatihan atau seminar bagi pegawai baik di internal maupun eksternal perusahaan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan bidang pekerjaan pegawai dan statusnya dalam organisasi sehingga mencapai hasil yang diharapkan. Serta melakukan uji akuntabilitas dengan melakukan pemberian penghargaan dan sanksi secara objektif kepada setiap pegawai.

3. *Responsibility*

Dalam penerapannya di Indonesia, konsep tanggungjawab belum mampu diterapkan secara optimal oleh setiap organisasi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Entah karena faktor sengaja melanggar peraturan atau memang organisasi tersebut tidak mengetahui detail peraturan yang berlaku. Dalam meminimalisir masalah agar tercipta kesadaran organisasi untuk bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan adalah dengan memberikan aturan dan implementasi yang ketat, yang harus diikuti dengan penyampaian informasi secara menyeluruh sesuai dengan konsep transparansi. Di samping itu, perlu penerapan sanksi tegas sesuai dengan konsep akuntabilitas secara objektif kepada para pelaku usaha yang tidak dapat mengikuti aturan yang telah berlaku di suatu wilayah tertentu.

4. *Independency*

Dalam penerapannya di Indonesia, konsep kemandirian ini belum optimal karena dalam pengelolaan organisasi di Indonesia masih banyak didominasi dan dipengaruhi oleh bangsa asing di dalam organisasi-organisasi di Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan

peningkatan kualitas SDM dalam organisasi agar dapat melakukan pengelolaan organisasi tanpa bergantung pada pengaruh bangsa asing. Dewasa ini, organisasi di Indonesia lambat laun sudah memperlihatkan kemandiriannya terutama dalam hal pengambilan kebijakan tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

5. *Fairness*

Dalam penerapannya di Indonesia, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Konsep kesetaraan dan kewajaran ini harus didukung oleh kemampuan dari segi pengetahuan, dan infrastruktur setiap pihak yang baik dan menunjang untuk mengakses informasi atau mengambil kesempatan untuk berkontribusi dalam sebuah organisasi. Kondisi aktualnya di Indonesia, di beberapa wilayah belum memiliki fasilitas dan infrastruktur yang sama dalam mengakses informasi-informasi terbaru. Disamping itu, dalam hal penyerapan tenaga kerja masih terdapat kesenjangan antara kesempatan kerja dengan kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga jumlah calon tenaga kerja yang ada di Indonesia belum dapat terserap secara menyeluruh.

Indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk melihat sejauh mana penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia. Memang tidak bisa dikatakan indikator baku, namun ketika Indonesia sudah mampu menerapkan lima indikator pengukuran tersebut, maka cita-cita untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* dapat segera terealisasi.

6.3 Manfaat Good Corporate Governance

Manfaat *Good Corporate Governance* menurut Hery (2010:5) adalah sebagai berikut:

1. *Good Corporate Governance* secara tidak langsung dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang efektif dan efisien, yang pada gilirannya kan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
2. *Good Corporate Governance* dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional dalam hal menarik investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditor baik domestik maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan atau menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan hukum dan perusahaan.
4. Membantu manajemen dan *corporate board* dalam pemantauan penggunaan aset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi.

Secara umum, manfaat *Good Corporate Governance* adalah lebih ke arah bagaimana organisasi maupun perusahaan mampu memberikan keterbukaan informasi dan kemudahan akses kepada masyarakat luas dalam mendapatkan informasi tersebut. Di luar konteks profit oriented, prinsip ini mampu menghadirkan warna baru dalam hal pengelolaan organisasi yang pada akhirnya akan kembali lagi ke konteks profit sebagai tujuan sebuah organisasi atau perusahaan. Profit tidak hanya sebatas ukuran materi, namun bagaimana mampu memberikan dampak lebih luas terhadap organisasi itu sendiri, organisasi lain, bahkan kepada masyarakat. Dan tidak hanya berlangsung dalam waktu singkat, namun bagaimana mampu bersifat berkesinambungan.

BAB 7

RISET AKUNTABILITAS DANA DESA

“PENCEGAHAN *FRAUD* PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN AKUNTABILITAS, *WHISTLE BLOWING*, KOMPETENSI APARATUR DAN PENGENDALIAN INTERNAL Studi pada Pemerintah Desa di Wilayah Provinsi DIY”

Abstraksi

Sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai Pemerintah di Indonesia. Dalam mencapai *good governance*, Pemerintah melakukan perubahan dan pembaharuan sistem kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan. Pemerintah dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan kepada publik secara akuntabel dan transparan sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menunjukkan bahwa keberadaan desa berada dibawah Pemda, Pemerintah Desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan lapisan masyarakat, menjadi posisi terdepan bagi pemerintah desa dalam mencapai keberhasilan urusan dan program pemerintah. Pemerintah desa yang melakukan disiplin anggaran dan melaksanakan pertanggungjawaban keuangan secara akuntabel dan transparan maka dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa.

Kasus kecurangan (*fraud*) dengan melihat fenomena korupsi yang ada di Indonesia, menjadi permasalahan bangsa yang harus segera diatasi agar tidak berkepanjangan merugikan keuangan negara. Kasus korupsi khususnya ditingkat Desa di Indonesia, menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW, 2018) [1] menunjukkan mengalami peningkatan kasus pidana korupsi yaitu 17 kasus (2015), 41 kasus (2016) dan 96 kasus (2017). Kasus korupsi APBDes tersebut meliputi korupsi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Kas Desa dan lainnya. Pencegahan *fraud* (kecurangan) pengelolaan dana desa menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan, dimana banyak faktor yang mempengaruhinya seperti halnya dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan faktor lainnya. Pencegahan *fraud* dana desa diharapkan dapat mengatasi dan atau mengurangi permasalahan kasus korupsi di Indonesia, sehingga terwujud pemerintahan yang *good governance*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh *accountability*, *whistleblowing*, kompetensi aparatur dan efektifitas pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Penelitian dilakukan di Pemerintah Desa (Kelurahan) di Provinsi DIY. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mix methods* (metode campuran). Tahapan

metodenya yaitu 1). metode kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada para responden dan dilanjutkan 2). metode kualitatif yaitu dengan wawancara pada para responden. Alat analisisnya untuk pengujian model menggunakan *Partial Least Square (PLS)*. Hasil penelitian secara kuantitatif menunjukkan bahwa pencegahan fraud pengelolaan dana desa yang diujikan pada pemerintah Desa Kalurahan di Provinsi DIY terbukti secara empiris dipengaruhi secara positif oleh faktor *accountability* sedangkan faktor *whistleblowing*, kompetensi aparatur, dan pengendalian internal, secara positif tidak mempengaruhi. Hasil penelitian secara kualitatif dapat proses wawancara dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan dana desa di Pemerintah Desa Kalurahan yang ada di Pemerintah Provinsi DIY, secara keseluruhan pengimplementasiannya mengacu pada mekanisme ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan baik dari tingkat Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kecamatan maupun Peraturan Desa Kalurahan. Beberapa aturan yang digunakan sebagai pedoman pemerintah kalurahan telah mengacu pada 1). Peraturan Bupati yang tertuang dalam Perda, 2). RKPDes, 3). APBDes, 4). Siskeudes, 5) dll. Penggunaan dana desa dan pelaporan dana desa, dilakukan pengawasan dan pemeriksaan secara rutin berkala oleh pihak atau lembaga atau instansi lain yg ditunjuk oleh pemerintah desa kalurahan. Dalam mencegah dan mengatasi agar tidak terjadi tindak kecurangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa, pemerintah kalurahan bekerjasama dengan inspektorat pemerintah untuk diberikan pembinaan serta pendampingan pemeriksaan rutin dari BPK/ BPKP Provinsi, dan Konsultan.

Kata kunci: Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa, *Accountability*, *Whistleblowing*, Kompetensi Aparatur, Pengendalian Internal

PENDAHULUAN

Sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai Pemerintah Indonesia. Dalam mencapai *good governance*, paradigma pemerintah dituntut melakukan perubahan dan pembaharuan sistem kelembagaan dalam penyelenggaraannya. Penerapan *good governance* merupakan urgensi dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, mandiri, dan bebas KKN. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) menunjukkan keberadaan Desa dibawah Pemda, yang paling dekat dengan masyarakat, menjadi posisi terdepan bagi Pemerintah Desa (Pemdes) dalam mencapai keberhasilan program pemerintah. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa alokasi anggaran dana desa diharapkan dapat meningkatkan pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah dituntut untuk melaporkan dan mempertanggungjawaban keuangan desa. Pemdes yang melakukan disiplin anggaran dan melaksanakan pertanggungjawaban keuangan secara akuntabel dan transparan akan dapat mencegah terjadinya *fraud* pengelolaan dana desa.

Jika melihat kasus *fraud* atau fenomena korupsi di *Indonesian Corruption Watch* (ICW, 2018), ada peningkatan kasus pidana korupsi di tingkat Desa yaitu 17 kasus (2015), 41 kasus (2016) dan 96 kasus (2017). Kasus korupsi APBDes tersebut meliputi korupsi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Kas Desa dan lainnya. Kasus *fraud* ini mulai diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan isu pencegahan *fraud*. Penelitian dilakukan oleh Nur, dkk (2018) menemukan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), walaupun penyajian laporan keuangan desa yang sudah disusun dengan akuntabel dan transparan tidak secara kuat berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Adapun hasil penelitian Wahyuni dan Nova (2018) konsisten dengan Romadianti, dkk (2020) bahwa kompetensi aparatur desa dan *whistleblowing* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian tersebut menunjukkan masih adanya *gap* hasil penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pencegahan *fraud* dana desa. Peneliti mencoba mengkolaborasikan dan mengembangkan berbagai faktor pencegah kecurangan yaitu dengan praktik *accountability*, *whistleblowing*, kompetensi aparatur, dan efektivitas pengendali internal. Peneliti juga melakukan inovasi yang kekinian dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *Mixed Method* (metode campuran) dengan alat uji *Partial Least Square* (PLS). Ruang lingkup penelitian diperluas, yg dilakukan pada Pemerintah Desa di Provinsi DIY.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah

1. Apakah *accountability*, *whistleblowing*, kompetensi aparatur dan efektifitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?

2. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa?

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *accountability*, *whistleblowing*, kompetensi aparatur dan efektifitas pengendalian internal terhadap
2. Untuk mengetahui sejauh mana praktik pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa dilihat dari *accountability*, *whistleblowing*, kompetensi aparatur dan efektivitas pengendalian internal.

Pentingnya penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat memberikan bukti secara empiris mengenai faktor yang dapat mencegah terjadinya *fraud* pengelolaan dana desa pada pemerintah desa.
2. Memberi masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah desa dalam mencegah *fraud* pengelolaan dana desa.
3. Membantu pemerintah dalam evaluasi pelaksanaan regulasi pemerintah khususnya UU Pasal 2 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan.

PENGEMBANGAN TEORI DAN HIPOTESIS

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang No. 6 pasal 72 ayat 1 tahun 2014 merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota paling sedikit 10% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah di kurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian Dana Desa kepada Kabupaten/Kota dilihat berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada Desa yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Dana Desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa dengan prioritas untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Namun sampai saat ini masih banyak terjadi kasus kecurangan khususnya APBDes dalam Dana Desa yang dilakukan ditingkat Pemerintah Desa. Kecurangan (*fraud*) dijelaskan oleh Karyono (2013) adalah bentuk penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan

sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru kepada pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang baik dalam organisasi atau luar organisasi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2008) menyatakan bahwa pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraudtriangle*) yaitu dengan 1). memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan, 2). menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya. 3). mengembangkan kode etik organisasi, 4). mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran/rasionalisasi atas tindak kecurangan yang dilakukan. Dalam mencegah atau meminimalisir terjadinya *fraud* pada pengelolaan dana desa maka diperlukanlah pengukuran kinerja yang dilakukan pemerintah dengan mengevaluasi berbagai macam faktor seperti *accountability*, *whistleblowing*, pengendalian internal serta kompetensi aparatur.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, menjelaskan bahwa akuntabilitas (*accountability*) merupakan salah satu unsur penting untuk mendukung terwujudnya *good governance* di Indonesia. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas/program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat (Aziz dan Prastiti, 2019). Dalam penjelasan tersebut, akuntabilitas dalam pemerintah desa mengandung arti bahwa akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien, serta pelaporan pertanggungjawaban secara transparan atau terbuka sebagai bentuk kepercayaan publik.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2008), *whistleblowing* adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Adapun *whistleblower* adalah orang yang melaporkannya. Dalam penerapan *accountability* ataupun *whistleblowing* perlu dilakukan pengendalian secara internal.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) dijelaskan bahwa SPI sebagai sebuah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan dalam pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah perlu mengupayakan SPI yang baik, karena dengan adanya SPI dapat mengontrol sejauh mana pelaksanaan program kerja pemerintah sesuai dengan rencana strategik yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan.

Faktor lain dari pencegahan *fraud* adalah adanya kompetensi aparatur. Kompetensi aparatur dapat dimaknai juga sebagai kompetensi sumber daya manusia yang diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki individu sebagai dasar peningkatan kinerja organisasi (Adi, dkk, 2019). Kompetensi seseorang dapat dilihat dari tingkat kreativitas yang dimilikinya serta inovasi-inovasi yang diciptakan dan kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah (Widiyarta, dkk 2017). Sumber daya

manusia berperan untuk kelangsungan suatu organisasi. Interaksi dari organisasi dan sumber daya manusia berfungsi untuk menjamin tercapainya pemerintah yang kompeten.

Penelitian tentang pencegahan *fraud* dan dana desa pernah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya seperti Widiyarta, dkk (2017), Nur, dkk (2018), Wahyuni dan Nova (2018), Komang, dkk (2019), Romadaniati, dkk (2020), Susliyanti dan Binawati (2020). Penelitian Nur, dkk (2018) dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Meski Penyajian laporan keuangan disusun dengan akuntabel dan transparan, namun tidak secara kuat berpengaruh terhadap *fraud*. Komang, dkk (2019) dengan metode analisis regresi *linear* berganda menunjukkan hasil bahwa adanya pengaruh positif akuntabilitas dan sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa yang berarti akuntabilitas bukan hanya merupakan laporan keuangan yang *reliable* juga menunjukkan efektivitas untuk semua operasi dalam pengelolaan dana, sehingga perlu kompetensi aparatur (SDM) yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas untuk meningkatkan akuntabilitas laporan realisasi.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Wahyuni dan Nova (2018) dengan analisis SPSS menunjukkan bahwa penerapan *whistleblowing system* dan kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada satuan organisasi perangkat daerah. Sejalan dengan penelitian oleh Romadaniati, dkk (2020) bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap *fraud* dan moralitas individu memperkuat pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*. Dalam penelitiannya Widiyarta, dkk (2017) dengan analisis deskriptif kuantitatif mendapatkan hasil positif bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi aparatur, *whistleblowing*, dan sistem pengendalian internal, maka semakin tinggi tingkat pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian dana desa juga pernah dilakukan oleh Susliyanti dan Binawati (2020) hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat, sedangkan akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat.


Berdasarkan regulasi dan penelitian terdahulu, peneliti mencoba untuk mengkolaborasikan dan menginovasi dengan melakukan penelitian lebih lanjut di wilayah Pemerintahan Desa di Provinsi DIY dengan menggunakan metoda *mixed method* (metoda campuran dengan kuantitatif dan kualitatif) dan alat analisis *Partial Least Square* (PLS). Berikut hipotesis dan model yang dibangun dalam penelitian ini:

- H1: *Accountability* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa.
- H2: *Whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa.
- H3: Kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa.
- H4: Efektifitas Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa.

METODA PENELITIAN

Metoda penelitian yang digunakan adalah *mix method*, dikarenakan metode ini merupakan paradigma baru yang berusaha mencari titik temu, dalam mengatasi pertikaian dari dua metode penelitian sebelumnya (Tassakori dan Teddle dalam Samsu, 2017). Pendekatan *mix method* lebih kompleks dari sekadar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data tetapi juga melibatkan fungsi dari kedua pendekatan sehingga secara keseluruhan mempunyai kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan penelitian kuantitatif ataupun kualitatif (Creswell dan Plano Clark; dalam Creswell, 2010:5)). Penelitian ini memilih menggunakan strategi eksplanatoris sekuensial (*sequensial explanatory strategy*) yaitu menjelaskan dan menginterpretasikan hasil-hasil kuantitatif berdasarkan pengumpulan dan analisis data kualitatif (Creswell, 2010). Strategi *eksplanatoris sekuensial* dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif kemudian mengumpulkan data kualitatif dan dilanjutkan dengan menjelaskan atau menganalisis dan menginterpretasikan hasilnya. Berikut tahapan strategi eksplanatoris sekuensial:

Strategi Eksplanatoris Sekuensial



Sumber: Creswell (2010:314)

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu memilih sampel sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Pada penelitian ini sampelnya adalah pegawai Pemerintah Desa / Kelurahan di Provinsi DIY. Adapun kriteria sampel yang ditentukan dalam penelitian ini terdiri atas 1) pegawai pemerintah desa/dikelurahan yang menjabat minimal satu tahun. 2) pernah terlibat dalam perencanaan atau penyusunan atau pelaksanaan Dana Desa. Populasi dalam penelitian adalah Pemerintah Desa (kelurahan-kelurahan) yang mewakili kecamatan di Provinsi DIY. Dalam pengambilan data kuantitatif dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, baik secara langsung maupun tidak langsung sedangkan pengambilan data kualitatif dengan metode wawancara. Proses pengambilan data menggunakan metode *blended* yaitu secara *offline* dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara langsung dikantor atau *online* melalui *google form* dan wawancara dengan *video call*.

Alat analisis yang digunakan oleh peneliti adalah *Partial Least Square (PLS)*. Menurut Jogiyanto dan Abdillah dalam Asepma Hygi Prihastuti dkk (2009:11) dijelaskan bahwa PLS merupakan salah satu metoda statistika *Structural Equation Model (SEM)* berbasis varians yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data, seperti ukuran sampel yang kecil atau adanya data yang hilang (*missing values*) dan multikolinearitas. Data kuantitatif diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada para responden yang kemudian dianalisis menggunakan analisis *Partial Least Square (PLS)*. PLS dapat menguji model pengukuran dengan menunjukkan adanya hubungan antara indikator-indikator yang digunakan dengan variabel atau konstruk.

Pengujian validitas menurut Chin dalam Jogiyanto dan Abdillah, (2009:61) menunjukkan bahwa nilai validitas konvergen suatu konstruk dapat dilihat dari faktor loading dengan *rule of thumb* lebih dari 0,7 dan *rule of thumb* lebih dari 0,5 juga masih dapat diterima (Hair dkk, 2010). Untuk uji reliabilitas, Jogiyanto dan Abdillah (2009:81) menyatakan bahwa suatu konstruk dikatakan *reliable* jika nilai *Cronbach's alpha* harus $> 0,6$ dan nilai *Composite reliability* harus $> 0,7$. Adapun pengujian hipotesis, untuk memprediksi hubungan kausalitas dari proses *bootstrap* dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *T-table* dengan *T-statistic*. Nilai *T-table* yang lebih rendah daripada *T-statistic* pada tingkat keyakinan tertentu maka menunjukkan hipotesis penelitian terdukung. Hair dkk; dalam Jogiyanto dan Abdillah (2009), mengungkapkan bahwa nilai *T-table* untuk pengujian hipotesis adalah $\geq 1,64$ pada tingkat keyakinan 95 persen (α 5 persen).

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Desa Kalurahan yang berada di wilayah provinsi DIY yaitu daerah Bantul sebanyak 14 Desa Kalurahan, daerah Sleman sebanyak 12 Desa Kalurahan, daerah Kulonprogo sebanyak 12 Desa Kalurahan, dan daerah Gunung Kidul sebanyak 12 Desa Kalurahan, sehingga total pemerintah desa kalurahan yang kami pilih secara random sampling sebagai obyek dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 Desa Kalurahan. Setiap Desa Kalurahan kami sebarkan sebanyak 2-3 kuesioner untuk dibagikan kepada para responden terpilih yaitu pegawai Kalurahan seperti Lurah, Carik, Bagian Keuangan atau Kaur Danarta, dan Bagian Perencanaan atau Kaur Pangripta. Dari seluruh kuesioner yang dibagikan kepada para responden sebanyak 135 kuesioner, terdapat 122 kuesioner yang kembali. Namun dari seluruh kuesioner yang kembali, ada 22 kuesioner yang tidak memenuhi kriteria sampel dalam penelitian seperti halnya adalah pegawai kalurahan massa kerja kurang dari satu tahun, pegawai kalurahan diluar bidang yang ditentukan seperti Kaur Jagabaya, Kaur ulu ulu, dll. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden.

Pengumpulan data responden dilakukan secara bertahap dengan menggunakan dua metoda, yaitu perijinan penelitian, pengumpulan data kuantitatif yang dilakukan sejak bulan Juni s.d pertengahan Agustus 2022 dengan memasukkan dan membagikan kuesioner penelitian secara langsung ke para pegawai di masing-masing Desa Kalurahan terpilih yang ada di wilayah Provinsi

DIY. Adapun untuk pengumpulan data kualitatif, dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dan menggunakan media *google form*, kepada para pegawai di pemerintah desa kalurahan. Pengumpulan data kualitatif penelitian dilakukan sejak bulan Juli 2022 sampai dengan pekan ketiga bulan Agustus 2022.

Analisis Data Kuantitatif Karakteristik Sampel dan Analisis Demografi

Karakteristik sampel responden yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan dapat dilihat, sebagai berikut:

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-laki	33	33,0%
Perempuan	67	67,0%
Jumlah	100	100,0%
Usia	Jumlah Responden	Persentase
21-30 tahun	10	10,0%
31-40 tahun	27	27,0%
41-50 Tahun	42	42,0%
>50 tahun	21	21,0%
Jumlah	100	100,0%
Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase
SMA/SMK Sederajat	41	41,0%
S1	57	57,0%
S2	2	2,0%
S3	0	0,0%
Jumlah	100	100,0%
Lama bekerja	Jumlah Responden	Persentase
1-5 tahun	31	31,0%
5-10 tahun	41	41,0%
> 10 tahun	28	28,0%
Jumlah	100	100,0%

Sumber: Data primer diolah tahun 2022


Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan alat statistik *Partial Least Square* (PLS) dengan program SmartPLS versi 2.0. Ada beberapa prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah merancang model struktural, merancang model pengukuran dan mengevaluasi model pengukuran. Rancangan model struktural, model pengukuran serta evaluasi model pengukuran dapat dilihat dalam gambar, sebagai berikut

1. Merancang Model Struktural

Model struktural dalam penelitian ini terdapat lima konstruk yang terdiri atas: 1). *Accountability* (AKUN) 2). *Whistleblowing* (WHISTLE) 3). Kompetensi Aparatur (KA) 4). Pengendalian Internal (PI), dan 5). Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa (FPDD). Model struktural dapat dilihat dalam gambar, sebagai berikut:

Gambar Model Struktural




Sumber: Output Smart PLS ver. 2.0 tahun 2022

2. Merancang Model Pengukuran

Model pengukuran untuk analisis jalur (*path analysis*) ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:

Gambar Model Pengukuran (Diagram Jalur)




Sumber: Output Smart PLS ver. 2.0 tahun 2022

3. Evaluasi Model Pengukuran

Diagram jalur hasil analisis (iterasi algoritma PLS) dapat dilihat dalam gambar, sebagai berikut:

Gambar Diagram Jalur Hasil Analisis (Iterasi Algoritma PLS)



Sumber: Output Smart PLS ver. 2.0 Tahun 2022

Berikut ini disajikan hasil analisis model pengukuran (analisis jalur) dengan menggunakan iterasi algoritma PLS dalam tabel, yaitu

Tabel Overview Iterasi Algoritma PLS

Variabel	Validity Test		Reliability Test		R Square
	AVE	Communality	Composite Reliability	Cronbach's Alpha	
<i>Accountability</i>	0.697	0.939	0.941	0.927	
<i>Whistleblowing</i>	0.714	0.936	0.937	0.920	
Kompetensi Aparatur	0.673	0.948	0.942	0.930	
Pengendali Internal	0.629	0.932	0.931	0.917	
Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa	0.629	0.931	0.938	0.925	0.507

Sumber: Output Smart PLS ver.2.0 tahun 2022

Uji Validitas

Parameter uji validitas dapat dilihat dari skor AVE dan *Communality*. Skor masing – masing bernilai diatas 0.5 yang berarti bahwa probabilitas indikator kontruk masuk ke konstruk lain menjadi lebih rendah karena kurang dari 0.5 sehingga probabilitas indikator tersebut konvergen dan masuk di konstruk yang lebih besar yaitu diatas 0.5. Hasil uji validitas dari tabel menunjukkan bahwa kelima konstruk semuanya mempunyai nilai yang sangat bagus karena skor AVE diatas 0.5 yaitu *accountability* (0.697), *whistleblowing* (0.714), kompetensi aparatur (0.673), pengendali internal (0.629), dan pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa (0.629). Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Parameter uji reliabilitas dapat dilihat dari skor *composite reliability* dan *cronbachs alpha* dengan syarat minimal nilainya ≥ 0.6 (Hair dkk, 2006 dalam Hartono, 2009). Dari tabel dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dinyatakan reliabel karena telah memenuhi skor *composite reliability dan cronbachs alpha* ≥ 0.6 . Hal tersebut dapat dilihat pada nilai *composite reliability* yang


mempunyai skor nilai semuanya konstruk diatas 0.9 dengan konstruk *accountability* (0.941), *whistleblowing* (0.937), kompetensi aparatur (0.942), pengendali internal (0.931), dan pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa (0.938) serta dapat dilihat juga nilai *cronbachs alphanya* pada konstruk *accountability* (0.927), *whistleblowing* (0.920), kompetensi aparatur (0.930), pengendali internal (0.917), dan pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa (0.925).

Berdasarkan evaluasi model pengukuran dengan terpenuhinya kriteria uji validitas dan uji reliabilitas, maka secara keseluruhan instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel sehingga layak untuk dilakukan pengujian hipotesis.

4. Pengujian Hipotesis

Untuk mengukur keterdukungan hipotesis yang diajukan, maka dilakukan pengujian model struktural dengan memakai fungsi *Bootstrapping* dalam PLS. Hasil evaluasi model struktural dapat dilihat pada gambar, sebagai berikut:

Gambar Diagram *Bootstrapping* – Evaluasi Model Struktural



Sumber: Output Smart PLS ver.2.0 Tahun 2022

Dari proses *Bootstrapping* yang dilakukan seperti gambar, menghasilkan koefisien jalur yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Koefisien Jalur (*Mean, STDEV, T-Values*)

Hubungan Antar Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	P-Value	T-Statistics (O/STERR)
<i>Accountability</i> → Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa	0.649	0.693	0.241	0.007	2.693
<i>Whistleblowing</i> → Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa	0.002	0.011	0.014	0.910	0.114
Kompetensi Aparatur → Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa	0.001	0.010	0.015	0.939	0.077
Pengendali Internal → Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa	0.000	0.011	0.015	0.997	0.003

Sumber: Output Smart PLS ver.2.0 tahun 2022

Penelitian ini mengajukan 4 (empat) hipotesis. Keempat hipotesis tersebut terdiri dari H1, H2, H3, dan H4. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan PLS, yang dapat dilihat pada tabel diatas. Berikut analisis terhadap hasil pengujian hipotesis, adalah:

H1: *Accountability* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa

Dari koefisien jalur yang dapat dilihat dalam tabel, menunjukkan bahwa hubungan antara *accountability* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa yang ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 2.693 yang memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$ (T-table), dan nilai koefisien jalur / *original sample* (y1) 0.649. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 pada penelitian ini terdukung secara empiris (Hipotesis 1 dapat diterima).

H2: *Whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa

Dari koefisien jalur yang dapat dilihat dalam tabel, menunjukkan bahwa hubungan antara *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa yang ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 0.114 yang tidak memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$ (T-table), dan nilai

koefisien jalur / *original sample* (y1) 0.002. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 pada penelitian ini tidak terdukung secara empiris (Hipotesis 2 tidak diterima).

H3: Kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa

Dari koefisien jalur yang dapat dilihat dalam tabel, menunjukkan bahwa hubungan antara kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa yang ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 0,077 yang tidak memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$ (T-table), dan nilai koefisien jalur / *original sample* (y1) 0,001. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 pada penelitian ini tidak terdukung secara empiris (Hipotesis 3 tidak dapat diterima).

H4: Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa

Dari koefisien jalur yang dapat dilihat dalam tabel, menunjukkan bahwa hubungan antara pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa yang ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 0.003 yang tidak memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$ (T-table), dan nilai koefisien jalur / *original sample* (y1) 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 pada penelitian ini tidak terdukung secara empiris (Hipotesis 4 tidak dapat diterima).

Berikut kesimpulan hasil pengujian hipotesis, yang dapat dilihat dibawah ini:

Tabel Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan Antar Variabel	Tanda	Koefisien Jalur	T-Statistik	Hasil
H1	<i>Accountability</i> → Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa	+	0.649	2.693	Terdukung
H2	<i>Whistleblowing</i> → Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa	-	0.002	0.114	Tidak Terdukung
H3	Kompetensi Aparatur → Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa	-	0.001	0.077	Tidak Terdukung
H4	Pengendali Internal → Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa	-	0.000	0.003	Tidak Terdukung

1. Analisis Hasil dari Pengujian Hipotesis 1 adalah *Accountability* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (H1) yang dapat dilihat dalam tabel hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa *accountability*/ akuntabilitas berpengaruh secara positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa sehingga H1 diterima. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur, dkk (2018) yang menunjukkan bahwa laporan keuangan yang akuntabel terbukti tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Namun hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Komang, dkk (2019) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan adanya akuntabilitas yang diimplementasikan di Pemerintah desa Kalurahan di wilayah DIY, menjadi salah satu ukuran kinerja yang tepat untuk digunakan dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya *fraud* pengelolaan dana desa di daerah tersebut. Semakin kuat bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kalurahan dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya (akuntabilitas) maka semakin kuat pula kecurangan pengelolaan dana desa dapat dicegah.

2. Analisis Hasil dari Pengujian Hipotesis 2 adalah *Whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (H2) yang dapat dilihat dalam tabel hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa *whistleblowing* tidak berpengaruh secara positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa sehingga H2 ditolak. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyuni dan Nova (2018), Romadaniati, dkk (2020), Widyarta, dkk (2017) yang menunjukkan hasil dari ketiganya bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Tidak sejalannya hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwasanya implementasi *whistleblowing* di pemerintah desa kalurahan di wilayah DIY, dalam mencegah *fraud* pengelolaan dana desa tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya. Ada indikasi bahwasanya apabila seorang pegawai kalurahan mengetahui adanya fenomena pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum/ melakukan perbuatan tidak bermoral yang merugikan pihak lain dalam dana desa di daerahnya, mereka cenderung tidak mau atau tidak berani mengungkapkan atau menginformasikan pelanggaran itu kepada yang lainnya, sehingga *fraud* pengelolaan dana desa sulit untuk dilakukan pencegahan.

3. Analisis Hasil dari Pengujian Hipotesis 3 adalah Kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (H3) yang dapat dilihat dalam tabel hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa pengendalian kompetensi aparatur tidak berpengaruh secara positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa sehingga H3 ditolak. Hasil penelitian di hipotesis ketiga ini sama dengan hipotesis kedua, yang sama sama menunjukkan hasil pengaruh negative dan tidak mendukung penelitian penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyuni dan Nova (2018), Romadaniati, dkk (2020), Widyarta, dkk (2017) yang menunjukkan hasil dari ketiganya bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Tidak sejalannya hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwasanya implementasi kompetensi aparatur di pemerintah desa kalurahan di wilayah DIY, dalam mencegah *fraud* pengelolaan dana desa perlu untuk dilakukan evaluasi dan pembenahan. Ada indikasi bahwasanya para pegawai desa kalurahan yang menangani dana desa banyak yang kurang sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki oleh para pegawainya, padahal kompetensi atau kemampuan sdm para pegawai merupakan dasar dalam peningkatan kinerja bagi organisasi. Para pegawai pemerintah desa kalurahan di DIY dituntut untuk mampu meningkatkan kompetensinya seperti halnya dengan meningkatkan kreativitas yang dimiliki serta mampu berinovasi dalam menciptakan dan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan dana desa sehingga tindak kecurangan dapat dicegah.

4. Analisis Hasil dari Pengujian Hipotesis 4 adalah Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H4) yang dapat dilihat dalam tabel hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh secara positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa sehingga H4 ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyarta, dkk (2017) yang menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Ukuran kinerja pengendalian internal yang ada di pemerintah desa kalurahan di Provinsi DIY dalam pencegahan *fraud* penggunaan dana desa perlu dilakukan evaluasi lebih karena bisa jadi alat pengendali masih kurang tepat sasaran sehingga perlu untuk diperbaiki, selain itu dengan adanya alat pengendali yang ada perlu dievaluasi dalam sistem pengimplementasiannya apakah sudah tepat sasaran belum agar dapat digunakan secara efektif. Hal ini menjadi sangat penting bagi pemerintah Desa kalurah di DIY dalam pengelolaan dana des aini, mengingat pengendali internal merupakan merupakan alat kontrol dalam mengendalikan pelaksanaan program kerja pemerintah desa agar sesuai dengan rencana strategik dalam mencapai tujuan pemerintah.

Analisis Data Kualitatif

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara langsung kepada para responden ataupun melalui media google form kepada para responden yang terdiri atas Lurah, Carik, Kaur Danarta, Kaur Pangripta di Pemerintah Desa Kalurahan Provinsi DIY, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya:

Dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan dana desa di Pemerintah Desa Kalurahan yang ada di Pemerintah Provinsi DIY, secara keseluruhan pengimplementasiannya mengacu pada mekanisme ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan baik dari tingkat Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kecamatan maupun Peraturan Desa Kalurahan. Beberapa aturan yang digunakan sebagai pedoman pemerintah kalurahan ini adalah 1). Peraturan Bupati yang tertuang dalam Perda, 2). RKPDes, 3). APBDes, 4). Siskeudes, 5) dll. Mekanisme perencanaan dana desa melalui proses musyawarah dusun kemudian musyawarah desa kalurahan (muskal), dengan musyawarah rencana jangka panjang (musrenbang) dan muskal, dilanjutkan dengan musyawarah rencana pembangunan desa yang bersifat transparan dengan melibatkan masyarakat. Hasil proses perencanaan yang dilakukan dari hasil musyawarah sebelum maka kemudian disusun dalam bentuk peraturan tentang RKPDes dan dilanjutkan dituangkan dalam APBDes. Dalam proses pelaksanaan, pemerintah desa kalurahan melaksanakan setiap program kerja atas besaran dana desa yang ada pada APBDes yang telah disetujui dan semua kegiatan yang sudah dilaksanakan dibukukan secara sistematis, dilaporkan melalui sistem aplikasi keuangan SISKEUDES. Dari proses perencanaan sampai tahap pelaporan keuangan dana desa mencerminkan bahwa semua terlapor secara transparan dan akuntabel mengingat laporan tersebut online dan bisa diakses. Selain laporan keuangan yang terlapor dalam siskeudes yang dibuat secara rutin, juga dilaporkan dalam aplikasi Omspan sehingga penyerapan dana desa yang terpakai terserap penggunaannya dapat diketahui.

Dalam penggunaan dana desa dan pelaporan dana desa, dilakukan pengawasan dan pemeriksaan secara rutin berkala oleh pihak atau lembaga atau instansi lain yg ditunjuk oleh pemerintah desa kalurahan. Pelaporan dana desa juga terdapat peraturan desa yang kemudian juga akan disidangkan bersama dan disetujui BPKAL sebelum nantinya di upload di website kalurahan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Dalam mencegah dan mengatasi agar tidak terjadi tindak kecurangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa, pemerintah kalurahan bekerjasama dengan inspektorat pemerintah untuk diberikan pembinaan serta pendampingan, BPK/ BPKP Provinsi, dan Konsultan. Jika ada tindak kecurangan atau penyelewengan yang ada di instansi pemerintah desa kalurahan, segala temuan langsung dibawah pengawasan dari Inspektorat, BPK/BPKP Provinsi atau Konsultan. Pemerintah kalurahan juga secara terbuka menyediakan fasilitas kotak saran kritik baik melewati media sosial pemerintah desa maupun kotak saran fisik yang ada dikantor pemerintah desa.

Dari hasil wawancara ini pemerintah desa kalurahan juga memberikan saran masukan kepada pemerintah pusat/provinsi/daerah bahwasanya 1). Perubahan aturan dan program baru pemerintah jangan mendadak mengingat sering ada perubahan aturan baru yang tersosialisasi, setelah APBKal Pemerintah Desa Kalurahan sudah ditetapkan, 2). Aturan dana desa sebaiknya muncul sebelum RKP disahkan sehingga perencanaan yang dibuat bisa lebih matang, 3). BLT jangan dibuat menggunakan

presentase minimal tetapi disesuaikan dengan realita lapangan, mengingat pemerintah desa kalurahan yang paling tahu kondisi kebutuhan dilapangan, 4). Aturan baru jangan mendadak karena pemerintah desa kalurahan jadi perlu mengurangi atau menghapus kegiatan yang sudah disepakati dalam musyawarah bersama masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini secara kuantitatif adalah

1. *Accountability* secara empiris terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.
2. *Whistleblowing* secara empiris tidak terbukti berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.
3. Kompetensi aparatur secara empiris tidak terbukti berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.
4. Pengendali Internal secara empiris tidak terbukti berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Kesimpulan penelitian secara kualitatif adalah

Perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan dana desa di Pemerintah Desa Kalurahan yang ada di Pemerintah Provinsi DIY, secara keseluruhan pengimplementasiannya mengacu pada mekanisme ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan baik dari tingkat Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kecamatan maupun Peraturan Desa Kalurahan. Beberapa aturan yang digunakan sebagai pedoman pemerintah kalurahan ini adalah 1). Peraturan Bupati yang tertuang dalam Perda, 2). RKPDes, 3). APBDes, 4). Siskeudes, 5) dll. Dalam penggunaan dana desa dan pelaporan dana desa, dilakukan pengawasan dan pemeriksaan secara rutin berkala oleh pihak atau lembaga atau instansi lain yg ditunjuk oleh pemerintah desa kalurahan. Dalam mencegah dan mengatasi agar tidak terjadi tindak kecurangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa, pemerintah kalurahan bekerjasama dengan inspektorat pemerintah untuk diberikan pembinaan serta pendampingan, BPK/ BPKP Provinsi, dan Konsultan. Jika ada tindak kecurangan atau penyelewengan yang ada di instansi pemerintah desa kalurahan, segala temuan langsung dibawah pengawasan dari Inspektorat, BPK/BPKP Provinsi atau Konsultan.

Saran

1. Peneliti selanjutnya di harapkan dapat menggunakan variable penelitian yang digunakan dan dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan menambah variabel penelitian lain, sebagai indikator lain untuk mencegah kecurangan dana desa.

2. Peneliti selanjutnya di harapkan dapat memperluas cakupan daerah yang diteliti, misalnya dengan meneliti pencegahan kecurangan dana desa di desa desa pemerintah daerah/ provinsi lainnya
3. Peneliti selanjutnya, diharapkan tetap dapat menggunakan metoda campuran supaya bisa menghasilkan penelitian yang lebih general.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa V.Wiratna Sujarweni, Halaman: 33-35* Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015.
- Komite Standar Akuntansi keuangan Desa
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Mahmudi. 2016. *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah daerah*. Yogyakarta. STIM YPKN
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Revisi 2013 tentang Penyajian Laporan Keuangan
- Sululing Siswadi, Ode Haruni, Sono Muhammad Gifari. Seminar Nasional Hasil Riset Prefix-RE 1 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DESA *Conference on Innovation and Application of Science and Technology* ISSN Cetak : 2622-1276 ISSN Online : 2622-1284 (CIASTECH 2018) Universitas Widyagama Malang, 12 September 2018
- Tanjung, Abdul Hafiz, 2018, Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Bandung, Alfabeta.
- Triuwono, Edwin. LAPORAN KEUANGAN DESA : SEBUAH TINJAUAN (VILLAGE FINANCIAL STATEMENT : A REVIEW) . Universitas Atma Jaya Makassar